



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI DAN PENGAJIAN,
PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN DESA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008



NOMOR 16

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI DAN PENGKAJIAN,
PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, agar pemekaran desa dapat dilaksanakan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas dan Pengkajian, Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang mengenai Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas dan Pengkajian, Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
 7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Persiapan Hasil Pemekaran Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 53 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI DAN PENGKAJIAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBENTUKAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Desa induk adalah desa asal yang sebagian wilayah desanya dimekarkan menjadi desa baru;
9. Desa persiapan adalah desa hasil pemekaran yang perlu dilakukan persiapan dan penataan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Pemerintah Desa Persiapan adalah Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa Persiapan sebagai unsur penyelenggara desa persiapan;
14. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja unsur pembantu Kepala Desa di wilayahnya;
15. Tim desa persiapan adalah suatu tim yang dibentuk dari unsur desa, kecamatan dalam rangka penyiapan penyelenggaraan pemerintahan di desa persiapan;
16. Tim kecamatan adalah suatu tim yang dibentuk dari unsur kecamatan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan di desa persiapan;

Pasal 2

Pembentukan desa dimaksudkan/bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. perangkat, dan
- e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pasal 4

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindakan meniadakan desa yang ada, sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Pasal 6

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa, dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Prakarsa masyarakat dapat dibuktikan dengan melakukan jajak pendapat, untuk menanyakan setuju, tidak setuju atau abstein terhadap sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh kepala keluarga di desa yang bersangkutan.

- (3) Jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh suatu panitia/pemrakarsa.
- (4) Dalam hal hasil jajak pendapat ternyata yang memilih setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang masuk, maka panitia/pemrakarsa mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal hasil jajak pendapat ternyata yang memilih setuju kurang dari 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang masuk, maka panitia/pemrakarsa tidak melaksanakan tahapan apapun berkaitan dengan pembentukan desa kecuali sosialisasi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Pasal 7

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa.
- (2) Kesepakatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.

Pasal 8

Pengkajian penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa merupakan kegiatan untuk mempelajari usul Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 7 dan menghimpun data yang relevan serta mendeskripsikan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Fasilitasi penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa merupakan tindak lanjut hasil pengkajian penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa untuk turut mendorong terhadap proses penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa yang akan, atau sedang berlangsung dan telah dibentuk Tim Desa Persiapan dan Tim Kecamatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan Fasilitasi dan Pengkajian, Penggabungan, Penghapusan dan Pembentukan Desa, Bupati membentuk tim Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tugas tim Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:

- a. Mengadakan rapat untuk mengkaji usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 7;
- b. Mengadakan rapat tim pelaksana teknis kegiatan penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa;
- c. Mengolah data penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa, yang dilaksanakan oleh tim pengolah data;
- d. Mengadakan studi banding ke kabuapten lain yang melaksanakan penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa;
- e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- f. Memberikan arahan kepada Tim desa persiapan dan Tim Kecamatan;

Pasal 12

- (1) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- (2) Dalam hal rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Tim Kabupaten menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (3) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus melibatkan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari proses pembentukan desa, diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat yang dihadiri oleh:
 - a. Tim tingkat desa;
 - b. Tim tingkat kecamatan;
 - c. Perangkat desa;
 - d. BPD.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, difasilitasi oleh Camat yang disaksikan oleh Tim Kabupaten.
- (3) Musyawarah penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Pasal 14

Segala biaya yang ditimbulkan akibat proses pembentukan desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Mei 2008
BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 16